

**BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN BAWAH UMUR DI KABUPATEN
KARAWANG**

NON SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh :



NAMA : DESTIA AYUNING THIAS
NIM : 19416274201147
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITA BUANA PERJUANGAN KARAWANG

2023

**LEMBAR PENGESAHAN
NON SKRIPSI**

Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PRAKTIK
PERKAWINAN BAWAH UMUR DI KABUPATEN
KARAWANG**

Yang disusun oleh Destia Ayuning Thias (19416274201147), telah diperiksa dan
disetujui oleh Dosen Pembimbing Non Skripsi untuk diajukan ke hadapan Tim
Penguji dalam Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas
Buana Perjuangan Karawang.


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Anwar Hidayat S.H.,M.H
NIDN. 0405099102


Pembimbing II



Muhammad Abas S.H.,M.H
NIDN.0422048002

Mengetahui

Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



Dr. M. Gary Gagarin Akbar S.H.,M.H
NIDN.0408059201



**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN SKRIPSI**


Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PRAKTIK
PERKAWINAN BAWAH UMUR DI KABUPATEN
KARAWANG**


Telah dipertahankan di hadapan tim Penguji Ujian Sidang Kelayakan Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tanggal 31
Maret 2023 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji :

1. Dr. Yuniar Rahmatiar S.H.,M.H
2. Dr. Deny Guntara S.H.,M.H
3. Muhamad Abas S.H.,M.H



Disahkan oleh Program Studi Ilmu
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



Dr. M. Gary Gagarin Akbar S.H.,M.H
NIDN. 0408059201

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi Jurnal saya yang berjudul :

“BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN BAWAH UMUR DI KABUPATEN KARAWANG”

Merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Jurnal ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Karawang, 30 April 2023
Yang menyatakan



Destia Ayuning Thias
19416274201147

**LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN SKRIPSI**




Nama : Destia Ayuning Thias
NIM : 19416274201147
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Non Skripsi :

**BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PRAKTIK
PERKAWINAN BAWAH UMUR DI KABUPATEN
KARAWANG**

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji/Tim Pembimbing serta
diperkenankan untuk diperbanyak


Tim Penguji

1. Dr. Yuniar Rahmatiar S.H.,M.H
2. Dr. Deny Guntara S.H.,M.H
3. Muhamad Abas S.H.,M.H


.....

.....

.....


Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Dr. Anwar Hidayat S.H.,M.H
NIDN. 0405099102

Dosen Pembimbing II




Muhamad Abas S.H.,M.H
NIDN.0422048002

Nama Dosen	Tanggapan dan Saran	Paraf


Mengetahui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Anwar Hidayat S.H., M.H
NIDN. 0405099102



Muhamad Abas S.H., M.H
NIDN. 0422048002


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan jurnal ini yang berjudul **“BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN BAWAH UMUR DI KABUPATEN KARAWANG”** Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis tetap berharap semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan seluruh rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.H. Dedi Mulyadi,SE.,MM. Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Dr. Deny Guntara,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. Muhammad Gary Gagarin Akbar,S.H.,M.H. Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
4. Dr.Anwar Hidayat, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
5. Muhamad Abas,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sudah memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
6. Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan;
7. Yang paling istimewa yaitu kepada kedua orang tua tersayang, yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis, terimakasih telah memberikan segenap cinta dan kasih sayang yang telah diberikan, juga yang selalu memberikan perhatian, dukungan serta mendoakan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Non Skripsi ini;

Penulisan Non Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan Non Skripsi ini serta bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Karawang, 30 April 2023



Destia Ayuning Thias
19416274201114